



## GUBERNUR RIAU

### KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 1159/XII/2025

#### TENTANG

#### ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

#### GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan perangkat daerah yang tepat sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KEDUA** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempedomani aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga merupakan pedoman Perangkat Daerah untuk penataan bidang kepegawaian dan penerapan sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 123 Desember 2




**COPY SESUAI ASLINYA**  
**BIRO ORGANISASI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : Kpts. 1159/XII/2025  
 TANGGAL : 23 Desember 2025


**PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**A. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU**




**COPY SESUAI ASLINYA**  
**BIRO ORGANISASI**

**C. INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**



**COPY SESUAI ASLINYA**  
**BIRO ORGANISASI**

C.1. PETA JABATAN SEKRETARIAT



JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
ARSIPARIS PENYELIA	8	0	1	-1
ARSIPARIS MAHIR	7	0	1	-1
ARSIPARIS TERAMPIL	6	1	1	0
<b>JUMLAH</b>		1	5	-4


JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	5	11	-6
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	2	5	-3
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	7	7	0
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>		14	24	-10

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10	0	1	-1
PERENCANA AHLI MUDA	10	1	2	-1
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	10	0	1	-1
AUDITOR AHLI MUDA	9	1	1	0
ARSIPARIS AHLI MUDA	9	1	1	0
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
PERENCANA AHLI PERTAMA	8	3	1	2
<b>JUMLAH</b>		6	8	-2

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	7	19	-12
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	4	4	0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	4	4	0
<b>JUMLAH</b>		15	27	-12

**COPY SESUAI ASLINYA**  
**BIRO ORGANISASI**

AK.2. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RIAU SCIENCE TECHNO PARK



**COPY SESUAI ASLINYA**  
**BIRO ORGANISASI**